

# Mengenal sepintas Islam nusantara tinjauan pengenalan dan penerapan

**Muhammad Al Farabi**

Program Studi Ilmu Al-Qur'an Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [parabiabi9@gmail.com](mailto:parabiabi9@gmail.com)

## Kata Kunci:

Islam Nusantara; pengertian; berkembang; metodologi kearifan lokal

## Keywords:

Islam Nusantara; history of Islam in nusantara; development of islam; methodology of Islam Nusantara; local wisdom

## ABSTRAK

Islam Nusantara merupakan konsep implementasi ajaran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi di Nusantara. Artikel ini membahas sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan budaya. Islam Nusantara mengakomodasi kearifan lokal dan budaya setempat, dengan tujuan memberikan solusi damai bagi konflik, memperbaiki perekonomian umat, dan memudahkan diterima oleh masyarakat setempat. Metode Islam Nusantara fokus pada penyesuaian Islam dalam konteks budaya yang beragam,

mengevaluasi nilai-nilai kemanusiaan dengan budaya yang relevan, dan mengakomodasi kebudayaan lokal sesuai dengan kaidah fikih. Konsep Islam Nusantara menunjukkan bahwa ajaran Islam dan budaya lokal tidak bertentangan, melainkan saling mengimbangi. Dengan pendekatan yang inklusif dan toleran, Islam Nusantara diharapkan dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai di Nusantara.

## ABSTRACT

This article discusses the history of the emergence of Islam in the Nusantara region through trade, marriage, education, and culture. Islam in Nusantara was influenced by traders from Gujarat, Arabia, Persia, and China. Trade routes played a significant role in the spread of Islam in Nusantara, while marriage routes formed Muslim families. Educational routes were used by scholars to disseminate Islamic values, while cultural and artistic routes were utilized as means of exchange and diplomacy. The concept of Islam Nusantara is an innovation to realize a tolerant attitude and support for the culture in Nusantara. Islam Nusantara is an implementation of Islamic teachings in accordance with the development of the times and conditions in Nusantara. There are pros and cons to Islam Nusantara, where proponents argue that Islam Nusantara has its own unique characteristics not found anywhere else, while opponents argue that Islam is one and should not be altered. Islam Nusantara is expected to provide peaceful solutions to conflicts and tensions, as well as improve the economy of the community. Scholars of the past, such as the wali songo, conveyed Islamic teachings by using the culture and customs of the people of the past, to facilitate acceptance by the local community. Islam Nusantara is the knowledge, application, and implementation of the combination of religion and culture that developed in Southeast Asia, especially in Nusantara. Islam Nusantara emphasizes local characteristics and local culture, as well as respects and supports local wisdom. The methodology of Islam Nusantara is an approach developed by Nusantara scholars in understanding and applying Islamic values contained within different cultures and traditions in Southeast Asia. The method of Islam Nusantara focuses on ways to adapt Islam in the context of diverse community cultures, as well as evaluating humanitarian values with relevant cultures. This method also includes *masalah mursalah*, *istihsan*, and *urf* as a basis in the aspect of *ijtihad tathbiqi* (application of law). Islam Nusantara accommodates local culture in accordance with the principles of *fiqh* that say "custom can be a source of law." Islam Nusantara also shows that Islamic teachings and *urf* are not contradictory, but rather complement each other.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Islam merupakan agama yang datang ke Indonesia setelah hindu dan budha, adapun latar belakang mengenai kapan datang dan siapa membawa ajaran Islam ke wilayah Nusantara masih terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi berdasarkan sumber informasi kuat bahwa Islam datang ke Nusantara pada abad ke 7 atau 8 M melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang luar. Selain itu ada pula teori-teori terkait masuknya Islam ke Nusantara. Akibat pengaruh datangnya pedagang-pedagang dari luar, Islam mulai tumbuh dan berkembang hingga saat ini.

Islam dikenal dengan *rahmatan lil alamin* yang bersifat universal, artinya misi dan visi ajaran Islam bukan hanya sebatas satu kelompok atau negara, melainkan seluruh alam. Namun realita pada masa sekarang, pemaknaan universalitas dalam kalangan umat Islam sendiri sangat beragam, ada kelompok yang memaknai Islam dengan mengatakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w dengan notabene budaya Arab adalah final sehingga harus di ikuti sebagaimana adanya. Kemudian ada pula kelompok lain yang memaknai Islam dengan ajaran yang tidak mengenal waktu dan tempat sehingga bisa masuk ke berbagai kalangan.

Selain itu, ada beberapa kelompok yang memperselisihkan Islam dengan pendapat mereka sendiri, Kelompok pertama berpretensi menyamakan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang di contohkan Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam. Kelompok ini disebut kelompok radikal. Sementara kelompok kedua menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa memengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok ini disebut kelompok substantif. Ada satu lagi kelompok yang menengahi keduanya, yang menyatakan, bahwa ada dari sisi Islam yang bersifat substantif, dan ada pula yang literal.

Karena perbedaan inilah, yang menjadikan penulisan dapat ide dengan membuat artikel untuk mengenalkan apa itu Islam Nusantara dan menjelaskan bagaimana penerapan penerapan Islam Nusantara dengan tujuan untuk mewujudkan Islam yang damai, moderat di kehidupan masyarakat yang beragam.

## Pembahasan

### Sejarah Munculnya Islam Nusantara

Pada zaman dahulu Indonesia dikenal dengan kepulauan maritim dan kaya sumber daya alam sehingga tidak sedikit menarik perhatian para pedagang antar lain Cina, Arab, Persia dan Gujarat. Adapun yang menjadi titik pusat bagi mereka yaitu di wilayah bagian Barat tepatnya di selat Malaka karena jalur pelayaran strategis menghubungkan antara Samudera Hindia dan Pasifik serta menghubungkan tiga negara dengan jumlah penduduk terbesar sehingga mengakibatkan selat Malaka menjadi perdagangan Internasional, melalui perdagangan inilah yang menjadi corak utama dalam penyebaran Islam di Nusantara karena tidak lepas dari interaksi-interaksi masyarakat dengan

pedagang Arab dan India sehingga menjadi celah bagi mereka untuk mengenalkan agama dan budaya Islam. Selain itu ada beberapa tahapan dalam perkembangan Islam di Nusantara meliputi:

1. Jalur perdagangan

Pada dasarnya tidak ada satu pun yang mengetahui Islam datang ke Nusantara dibawa oleh siapa, akan tetapi ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan asal mula orang yang membawa Islam ke Nusantara, kemudian dirangkum menjadi 5 teori yaitu:

- a. Teori Gujarat

Teori ini dicetuskan oleh J. Pijnappel pada abad 19 (Nasution, 2020) Mengatakan bahwa Nusantara memiliki hubungan dagang dengan Gujarat sehingga menjadikan celah bagi mereka untuk memasuki Nusantara seperti mengenai perdagangan yang terjadi di Sumatera (Syafrizal, 2015). selain itu beliau berpandangan bahwa orang Gujarat secara esensial membawa ajaran Islam ke Nusantara. Kemudian yang menjadi bukti dari teori ini yaitu kesamaan batu nisan di Cambay Gujarat dengan batu nisan Sulthan Malik As-Saleh di Pasai, Sumatera Utara, serta nisan syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang kuat (Mujib, 2021). Selain itu bukti kuat tentang teori ini adalah prasasti yang melambangkan antara hubungan keduanya.

- b. Teori Arab

Teori yang didukung oleh Buya Hamka dan Van Leur ini berpendapat bahwa Islam datang melalui jalur Timur Tengah pada abad ke-7 M, selain itu, teori ini juga mengatakan bahwa Arab datang ke Nusantara bukan untuk kepentingan ekonomi melainkan didasari oleh dorongan untuk menyebarkan Islam. Kemudian, bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur Arab diantaranya: adanya berita dari Cina yang ditulis kembali oleh T. W Arnold yang mengatakan bahwa ada sebuah perkampungan Arab Islam dipantai Barat Sumatera pada tahun 674 M (Hakim, 2018), selanjutnya, Naskah kuno Cina yang dikemukakan oleh Buya Hamka adalah bukti informasi terkait sekelompok orang yang menetap dipesisir Barat Sumatra pada tahun 674 M". selain itu, ada bukti lain yang menambahkan terkait informasi tersebut yaitu ditemukannya makam kuno bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672.

- c. Teori Persia

Teori ini didukung oleh P.A. Hoesein Djajadiningrat. Yang berpendapat bahwa Islam berkembang di Nusantara pada abad ke 7-13 M. Teori ini berfokus kepada perkembangan runang lingkup social Masyarakat pada waktu itu, Di antaranya adalah perayaan Tabut di daerah Sumatera dan adanya persamaan ajaran antara Iran dan Nusantara (Nasution, 2020), Kemudian yang menjadi Bukti dari teori ini yaitu adanya kecocokan unsur budaya seperti peringatan 10 Muharram yang mirip dengan tradisi Syi'ah di Iran, Adanya kesamaan kosakata antara bahasa Persia dengan bahasa Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa bahasa Persia diserap ke dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia (Hakim, 2018).

#### d. Teori Cina

Pada dasarnya yang menjadi kelemahan teori ini adalah tidak adanya penjelasan bagaimana Islam Cina masuk ke Nusantara, akan tetapi teori ini tetap menjadi tahapan perkembangan Islam di Wilayah Nusantara karena Cina memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam, teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtuby. Teori ini menjelaskan tentang Islam dibawa oleh perantau Cina, Islam Cina datang ke Nusantara dibarengi dengan perdagangan karena pada kali itu sebelum Islam muncul di Nusantara Cina memiliki hubungan dagang, seiring dengan itu, pada era Dinasti Tang era pemerintahan Tai Tsung (627-650) datang ke Sumatera era pemerintahan Kerajaan Sriwijaya kemudian ke pulau Jawa pada tahun 674 M didasari dengan kedatangan utusan Arab yang bernama Ta cheh/ Tashi ke Kerajaan Kalingga atas perintah Ratu Sima (Maulia dkk., 2022). Selain itu, bukti adanya teori Cina ini yaitu adanya pengaruh budaya Cina di Sumatera, masjid-masjid yang menggunakan arsitektur Cina.

Dalam hal ini, jalur perdagangan memiliki peran penting bagi penyebaran Islam di Nusantara serta sangat mempengaruhi budaya, identitas kebudayaan Nusantara seperti jalur rempah-rempah yang dikirimkan ke negara-negara tetangga hingga ke Afrika Timur dan Timur Tengah, selain itu di bidang Industri menjadikan salah satu wilayah di Nusantara yang kaya hasil alam dapat dilintasi jalur perdagangan internasional, serta wadah pertukaran segala peradaban Islam sehingga dapat dikatakan jalur perdagangan merupakan kolaborasi kesenian yang dilakukan oleh tiap negara melalui rempah-rempah dengan tujuan mengukuhkan jalur rempah dunia di bawah naungan Unesco.

#### 2. Jalur Pernikahan

Pada umumnya jalur ini merupakan kelanjutan dari tahapan pertama, setelah para pedagang dari berbagai wilayah berdatangan, seiring berjalannya waktu mereka membuat suatu perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan (Widiya, t.t.), tidak hanya itu, mereka juga membentuk keluarga dengan cara menikahi penduduk pribumi. Namun ketika mereka ingin menikahi gadis-gadis pribumi maka dari pihak mempelai Wanita harus mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan diri terhadap Islam. Karena pada dasarnya kala itu, para pendatang/pedagang mendapatkan posisi yang lebih dari penduduk pribumi oleh karena itu tidak sedikit dari para gadis terhormat yang ingin menjadi pasangan dari pedagang tersebut (Pratomo dkk., 2023). Adanya proses jalur pernikahan ini secara tidak langsung akan membentuk keluarga muslim, selain itu, akan menimbulkan ketertarikan Islam pada kedua keluarga mempelai tersebut.

#### 3. Jalur Pendidikan

Jalur ini merupakan strategi ulama terdahulu dan memiliki peran penting dalam Penyebaran Islam di Nusantara, mereka diutus bukan untuk jadi pedagang melainkan murni untuk belajar dan mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada Masyarakat Nusantara, selain itu dengan adanya jalur ini membuat Islam yang pada waktu itu hanya sebatas berkembang dipesisir kemudian berkembang pesat hingga kewilayah-wilayah yang pada dasarnya sulit dijangkau oleh para pedagang.

Dalam hal ini para-para ulama menyalurkan Ilmu mereka dengan mendirikan pesantren dan masjid sebagai sarana mereka berdakwah , salah satunya pusat Pendidikan yang didirikan oleh Kerajaan Samudera Pasai dengan tujuan menanamkan nilai-nilai keislaman pada pelajar-pelajar yang belajar disana kemudian setelah mereka pulang kekampung halamannya dapat menyebarkan dan mengajarkan Kembali ajaran-ajaran yang mereka pelajari di pondok tersebut, dalam hal ini, metode pendidikan merupakan hal formal yang berkembang luas di Nusantara (Mubarak, 2021).

#### 4. Jalur Budaya dan Seni

Pada fase ini, budaya dan seni menjadi sarana menghubungkan nilai-nilai Islam dan tradisi berbeda yang ada di wilayah Nusantara dan juga bertujuan sebagai wadah untuk pertukaran dan diplomasi, memungkinkan berinteraksi berbagai kalangan dalam memahami perbedaan budaya, selain itu kesenian digunakan sebagai alat penyebaran Islam seperti: pertunjukkan wayang dan music (Nugroho dkk., 2021). Selain itu budaya mencerminkan nilai-nilai agama dan pemahaman kepada agama, tidak hanya itu budaya juga menjadikan seni sebagai bentuk ekspresi dalam Islam seperti hal nya seni arsitektur yang berkembang diberbagai masjid di Nusantara.

#### Pengertian Islam Nusantara

Gagasan ini merupakan hasil pemikiran ulama-ulama terdahulu dalam menyebar luaskan Islam di bumi Nusantara, kemudian dicanangkan pada tema muktamar NU yang ke 33, dengan adanya gagasan ini mewujudkan Islam sebagai metode inovatif yang dapat mewujudkan sikap toleran, damai, serta dapat mendukung budaya yang berkembang di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, oleh karena itu Kh, Aqil Siraj menambahkan bahwa maksud dari metode ini adalah sebuah pandangan yang dilandasi masuknya Islam ke Nusantara yang tidak melalui proses perorangan melainkan sebuah pendekatan melalui budaya setempat.

Beberapa para ahli mendefinisikan Islam Nusantara adalah sebuah pengetahuan, penerapan dan implementasi antara agama dan budaya yang berkembang di Asia Tenggara. Kalau dilihat dari lingkup ruang pada dasarnya upaya memperluas cakupan Islam Nusantara hingga Asia Tenggara, namun dari segi pemaknaan senada yang dijelaskan oleh Zainul Milal Bizawie “Islam Nusantara adalah Islam khas Indonesia perpaduan antara nilai-nilai tradisi, budaya, dan adat istiadat tanah air dengan nilai teologis Islam (Moqsith, 2016). bagi Bizawie Islam Nusantara dikenal dengan kolaborasi antara ajaran Islam dan adat istiadat lokal di Nusantara (Moqsith 2016). Pada dasarnya komponen keyakinan Islam Nusantara bertuju kepada Teologi Asy’ariah, fiqh Syafi’i dan Tasawuf Al-Ghazali. Adapun objek pembahasan Islam Nusantara yaitu kalam (teologi), fiqh, tasawwuf, politik, pendidikan dan budaya (Ghazali, t.t.).

Islam Nusantara lebih menekankan corak lokalitas dan budaya setempat, serta menghargai dan mendukung kearifan lokal (urf/adat). Selama tidak bertentangan dengan “*al-adatu Muhkammaturun*” maka adat itu bisa menjadi hukum yang diberlakukan. Pada dasarnya Islam diturunkan di Jazirah Arab, memang Al-Qur’an pun diturunkan dengan berbahasa Arab, sehingga banyak yang berpandangan bahwa segala hal yang berbau Arab itu identik dengan Islam, padahal tidak demikian, tidak selalu yang berbau

arab mesti Islam dan tidak selalu Islam itu Arab, di sini perlu yang namanya membedakan antara produk agama dan local (Mustofa, 2015).

Dalam konteks ini pula kehadiran Islam Nusantara bukanlah suatu hal yang mencampurkan antara agama dan budaya, akan tetapi menekankan pentingnya sebuah keserupaan dan kualifikasi yang berhubungan dengan budaya lokal, selain itu nilai pokok dalam kalimat “*Rahmatallilalamin*” sebagai rahmat bagi sekalian alam, pembawa kedamaian dan ketenteraman serta berlandaskan akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W.

### Metodologi Islam Nusantara

Metodologi Islam Nusantara adalah sebuah metode pendekatan yang dikembangkan oleh ulama Nusantara dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam budaya dan tradisi berbeda di Asia tenggara, khususnya di Nusantara, adapun metode metodologi Islam Nusantara berfokus kepada cara berpikir untuk menyesuaikan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam (Niam, 2019). Adapun tujuan dari terbentuk nya gagasan ini demi mewujudkan Islam yang berkarakter Tasammuh (toleran/fleksibel), Tawassuth (moderat), tawazun (seimbang) dan I'tidal (menjaga keadilan).

1. **Tasammuh (toleransi):** suatu konsep yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai dan memperbolehkan adanya pendapat, pandangan, kepercayaan atau kebiasaan yang beragam dalam bermasyarakat, Dalam hal ini, praktik *tasammuh* adalah sikap seseorang dalam menghormati perbedaan dengan rasa lapang dada tanpa harus mengorbankan prinsip sendiri (Saragih, 2023). Pendapat umum tentang *tasammuh* adalah bahwa sikap ini hanya berlaku dalam persoalan sosiologis tetapi tidak untuk teologis. Oleh karena itu, dalam konteks social boleh saja keberagaman umat beragama boleh Bersatu, akan tetapi tidak dalam persoalan agama.
2. **Tawazzun (seimbang/harmoni):** suatu konsep yang menerapkan keselarasan dengan dibarengi landasan yang kokoh untuk membedakan antara perbedaan dan penyimpangan serta penerapan dan pemahaman agama dalam segala aspek kehidupan, baik dari material dan spiritual (Nur Rochim dkk., 2023). Selain itu tawazun juga menekankan nilai-nilai kehidupan yang seimbang/moderat baik dalam interaksi social dan agama.
3. **Tawassut dan I'tidal:** sikap Tengah yang berlandaskan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan lurus ditengah kehidupan beragam. Sikap ini adalah sikap yang tidak akan terjebak kepada sikap ekstrem. Selain, sikap ini dapat mengambil setiap kebaikan dari berbagai kelompok serta mampu merealisasikan kebenaran dan kebaikan dari setiap kelompok. Adapun sikap *tawassut* dan *I'tidal* ini bisa didefinisikan sikap moderat yang berprinsipkan nilai-nilai kebenaran serta berusaha menghindari segala bentuk bersifat ekstrim dan keras.

Islam dan budaya adalah suatu hal yang saling melengkapi. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Sedangkan, kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan. Hal ini menunjukkan korelasi antara agama dan budaya yang begitu erat. Akan tetapi perlu

diperhatikan, keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (perennial), dan tidak mengenal perubahan (absolut). Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi; namun agama yang dianggap sebagai sebuah kolektivitas dengan tidak adanya kebudayaan tersebut tidak akan mendapat ruang (Abidin & Rohmah, t.t.).

Selain itu, metode Islam Nusantara mengevaluasi nilai-nilai kemanusiaan dengan budaya yang relevan untuk mencapai kemaslahatan manusia sebagai tujuan dari seluruh pembebanan hukum Islam. Kemudian dalam penerapan Al-Qur'an dan Hadits, metodologi tersebut tertuju pada tiga konteks dalam Ushul Fiqih yaitu mashlahah mursalah, istihsan dan urf sebagai sandaran dalam aspek ijtihad tathbiqi (penerapan hukum). Sehingga dalam hal ini metodologi Islam Nusantara merupakan metode pendekatan yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Nusantara, serta mempertahankan keberagaman dan keanekaragaman dalam pengamalan Islam. Adapun aspek penerapan hukum dalam metodologi Islam Nusantara sebagai berikut:

#### **A. Masalah Mursalah**

Dikutip dari Ibnu Al-Jawziyah, mashlahah mursalah memiliki aspek penting sebagai sarana dalam menyimpulkan hukum Islam yang dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal lain, selain itu para ulama bersepakat mashlahat sebagai sumber hukum Islam yang menentukan di mana ada kemaslahatan di situ ada syari'at dan begitu sebaliknya di mana ada syari'at di situ ada kemaslahatan (Nofialdi, 2018). Dengan hal ini, apabila tidak terjadinya perselisihan di antara keduanya serta tidak ada pembuktian di dalam Al-Qur'an dan Hadist maka kemaslahatan tersebut bisa dijadikan sumber hukum dengan tujuan kepentingan universal.

Apabila dijadikan acuan penerapan hukum, konteks mashlahah mursalah bisa dilihat dari sifat negatif dan positif yang ditimbulkan, bisa jadi di tempat yang berbeda kita menerapkan hukum yang berbeda. Karena hukum yang diterapkan di satu tempat bisa jadi akan menimbulkan kemudharatan di tempat lain, oleh karenanya hukum menyesuaikan keadaan yang berlaku, dengan catatan sesuai kaidah ushul fikih yakni "perubahan fatwa dan perbedaannya mengikuti perubahan situasi, kondisi, niat dan tradisi" (Nofialdi, 2018).

Bisa kita ambil contoh penerapan mashlahah mursalah di zaman khalifah Umar, ketika ada masalah yang di hadapi pada masa kepemimpinan beliau, baik dari individu maupun bersama, beliau tidak segan-segan untuk menerapkan konteks mashlahah mursalah demi kemaslahatan umat, karena itu banyak dari sahabat-sahabat Nabi yang mengkritik tentang kecenderungannya dalam mengubah keputusan-keputusan yang dibuat, kemudian Umar menjawab kritikan sahabat Nabi dengan berkata "itu keputusanku yang dulu dan ini keputusanku yang sekarang" karena pada dasarnya kebijakan beliau yang ambil tidak lain melihat perubahan situasi dan kondisi (Nofialdi, 2018).

Selain itu, dalil ini juga dipakai oleh para ulama ketika menerima ketetapan Pancasila menjadi ideologi negara, karena tidak adanya dalil yang menyuruh sekaligus

yang melarang Pancasila menjadi dasar negara. Maka dari itu para ulama melihat situasi bahwa apabila Al-Qur'an dan hadis dijadikan sebuah ideologi negara maka Indonesia akan terancam disintegrasi yang mengarah pada konflik berkepanjangan. Selain itu dalam konsep ushul fiqh para ulama berpacu kepada kaidah "menolak kemudaratan lebih didahulukan dari pada mengambil kemanfaatan" maka dari itu para ulama bersepakat untuk menerima Pancasila menjadi ideologi negara (Ghazali, t.t.).

## B. Istihsan

Konsep istihsan yaitu metode istimbath hukum yang bertujuan mencari solusi hukum yang paling baik dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Metode ini diklaim berasal dari kalangan Hanafi bahkan di nisbatkan kepada Imam Hanafi karena kerap dijadikan acuan hukum dalam memutuskan sebuah masalah di kalangan mazhab Hanafi. Oleh karena itu, mereka menempatkan istihsan berada di bawah ijma' berbeda halnya dalam mazhab Syafi'i yang justru memposisikan qiyas di bawah ijma'.

Adapun istihsan memang menimbulkan perbedaan para ulama ushul Fiqih karena kerap dijadikan metode istimbath hukum, selain itu ulama yang pro terhadap istihsan sebagai dalil hukum sebagaimana yang dikatakan Abd Wahab Al-Kallaf terdiri dari mazhab Hambali dan Hanafi (Noorwahidah, 2017). Namun berbeda halnya dengan imam Syafi'i yang menolak istihsan dengan tegas sesuai dengan pernyataan beliau dicitab Risalah "tidak seorang pun yang berhak selain Rasulullah menetapkan sebuah hukum tanpa alasan (dalil)". selain itu, tidak seorang pun pantas menetapkan hukum berdasarkan istihsan yang tidak dilandaskan ketentuan yang digariskan sebelumnya (Habibullah, t.t.). akan tetapi mengenai praktiknya, Syafi'i tanpa disadari menggunakan metode istihsan. Seperti:

"Kasus mut'ah" (pemberian suami) bagi istri yang diceraikan oleh suaminya, imam Syafii mengatakan "Saya menganggap baik (lebih tepat) untuk diceraikan yang tidak memiliki anak sebesar tiga puluh dirham" (Adam, 2021).

Demikian pula dalam konteks muamalah:

"Kasus syuf'ah" Imam syafii menyatakan dengan memakai metode *istihsan* "Saya menganggap baik, jika orang yang memiliki kewenangan syuf'ah selama tiga hari" (Habibullah, t.t.).

Kedua contoh di atas membuktikan bahwa imam Syafii menggunakan istihsan pada praktiknya, para ahli menyatakan bahwa pada dasarnya beliau memakai istihsan dalam ijtihadnya, mungkin sesekali menggunakan metode istihsan dan ada juga dalam praktiknya tidak menerapkan istihsan. Dengan demikian, secara konsep Syafii menerima istihsan akan tetapi tidak dengan penamaannya karena istilah tersebut di takutkan mengacu kepada pembuatan hukum-hukum yang dilandaskan dengan hawa nafsu, selain itu, Syafii mengibaratkan Istihsan sebagai meninggalkan dalil yang telah ditetapkan syara yang mengarah kepada suatu hukum tertentu, dan usaha untuk sampai kepada suatu hukum dengan jalan lain dari yang telah digariskan syariat untuk hukum tersebut.

Apabila diteliti persoalan yang menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil syara',



maka akan ditemukan bahwa perbedaan tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Adapun para ulama yang menolak adanya istihsan dijadikan sebagai dalil sebenarnya pada dasarnya mereka tetap menggunakan istihsan akan tetapi dari segi praktiknya.

Selain itu, pada masa sekarang istihsan kerap dijadikan acuan hukum dalam bidang muamalah seperti menyelesaikan praktik jual beli modern termasuk jual beli salam dan istisna, Kemudian, istihsan juga memberikan ruang pendekatan terhadap hukum zakat dalam industri dan sektor jasa yang semakin berkembang (Habibullah, t.t.).

### C. Urf

Jikalau istihsan membahas pengecualian hukum maka urf membahas tentang mengakomodasi kebudayaan lokal sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan “adat bisa dijadikan sumber hukum”. Dalam hal ini urf memiliki kedudukan penting dalam Islam, karena pada dasarnya Islam sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan, selagi kebiasaan itu tidak mengandung unsur yang mencemarkan nilai-nilai insani maka bisa dipertahankan, akan tetapi meskipun banyak orang yang mengikuti kebiasaan tersebut tetapi didalamnya terkandung unsur yang merusak pada dasarnya kebiasaan tersebut tidak akan berlangsung lama. Selain itu, para ulama ushul Fiqih memberikan instruksi pada pengkhususan lafaz yang tidak ada di dalam al-qur'an dan hadis pada konteks urf (Ghazali, t.t.).

Dikutip dari Jalaluddin al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nazha'ir* “sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya secara *muthlak*-tanpa batasan-kriteria, baik dalam aspek syari'at maupun dalam aspek bahasa, maka sesuatu itu harus dikembalikan pada `urf-tradisi) (Ghazali, t.t.). Selain itu, penerapan agama dan budaya adalah wujud dalam Islam yang Universal dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai keislaman serta melestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan hal tersebut.

Dalam hal ini, Islam telah lebih dahulu menerapkan nilai-nilai Islam dengan budaya yang berkembang, seperti halnya Sunan Kalijogo memakai pertunjukan wayang kulit sebagai media dakwah, beliau memasukkan ajaran Islam dalam dunia pewayangan, alhasil ajaran Islam tersebut menjelma populer di kalangan Masyarakat. Tidak hanya itu para ulama dahulu sering menggunakan simbol-simbol agama lain untuk membangun mesjid dengan menara yang menyerupai candi atau pura atau memodifikasi konsep Hindu Budha seperti Sunan Kalijaga yang membangun atap mesjid dengan tiga susun, Gus Dur berpendapat dalam hal ini bahwa melambangkan tiga keanekaragaman sifat seorang muslim yaitu “Iman, Islam dan Ihsan (Bahri, 2018). Hal inilah cara para ulama dalam mewujudkan ajaran Islam tanpa melepaskan tradisi mereka sendiri

Dengan demikian, ajaran Islam dan urf bukanlah sesuatu yang dipertentangkan, akan tetapi keduanya saling mengimbangi, apabila urf membutuhkan ajaran Islam sebagai bekal untuk tidak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, begitu pun sebaliknya Islam membutuhkan urf sebagai sarana melambungkan ajaran Islam. Oleh karena itu seorang muftahid harus mengerti tentang kebudayaan dan tradisi.

Pada dasarnya Islam Nusantara di gagas untuk bisa mengimplementasikan ajaran Islam sesuai perkembangan zaman dan kondisi yang berlaku, karena perbedaan agama,

budaya dan tradisi yang masih menjadi sarana ajang perselisihan di berbagai kalangan pada masa sekarang. Oleh karena itu, Islam Nusantara bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan konflik dan ketegangan, harapan ke depannya melalui jalan damai ini membuahkan kemajuan di berbagai aspek serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan lebih produktif dalam memperbaiki perekonomian umat dan lain sebagainya.

### **Pro dan Kontra Terhadap Islam Nusantara**

Sebutan Islam Nusantara sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan, di wilayah Nusantara karena menjadikan Islam terpecah belah, seiring dengan adanya perdebatan tersebut beberapa kalangan banyak memberi kritik atas munculnya sebutan ini, ada yang berpendapat boleh boleh saja karena menurut mereka Islam berkembang di Nusantara pasti mengikuti perkembangan budaya dan kebiasaan yang berkembang pula, namun ada juga yang berpendapat dengan menentang keras karena menurut mereka Islam itu hanya satu, tidak bisa pemahaman luar masuk kedalam Islam (Fahmi, 2018),

Beberapa para ahli mengemukakan gagasan mereka “Islam Nusantara adalah pemikiran dan pengamalan yang dipadukan antara nilai-nilai keislaman dan budaya setempat. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa Islam Nusantara merupakan Islam khas ala Nusantara gabungan antara nilai teologis Islam dengan budaya lokal, adat istiadat dan tradisi di tanah air. Pengertian pertama mengatakan bahwa Islam Nusantara merupakan bentuk implementasi perpaduan antara wahyu dan budaya yang berkembang di wilayah Nusantara sehingga Islam di Nusantara bernuansa khas Nusantara. Sedangkan Pengertian kedua menjelaskan tentang Islam Nusantara yaitu Islam yang berkarakter ala-ala Nusantara yang didalamnya terkandung nilai-nilai teologis dan budaya berdasarkan pengertian di atas, pengertian kedua hanya ruang lingkup Indonesia, Adapun pengertian pertama mencakup bumi Nusantara yang tidak mengenal Batasan dimanapun itu (Moqsith, 2016).

Terkait dengan pro dan kontra yang di hadapi oleh Islam Nusantara juga terjadi di media sosial tentang bantah-bantahan dan argumentasi antara kedua belah pihak tersebut. Pihak pro berjuang keras menggunakan akal rasional mereka dalam berargumentasi agar Islam Nusantara dapat diterima di berbagai kalangan. Sedangkan pihak kontra berusaha menyerang dan mematahkan argumentasi yang dibangun pihak pro dengan menyebut Islam Nusantara adalah produk barat (Safitri, 2015).

Pihak kontra meyakini bahwa Islam itu satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w tidak bisa berdasarkan metode pendekatan maupun sebagainya, karena pandangan mereka bahwa ciri seperti itu merupakan hal yang salah sehingga dimata mereka pihak pro Islam Nusantara dianggap membuat ajaran baru (bid'ah). selain itu mereka berpendapat bahwa ajaran-ajaran seperti itu pemahaman dari luar Islam.

Di sisi lain, pihak pro mendapatkan dukungan dari pemikir-pemikir muslim, karena pendapat yang mengatakan bahwa Islam Nusantara memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ditemukan di belahan bumi mana pun. Selain itu Ali mengatakan bahwa Islam itu satu, hanya saja ketika Islam itu telah membumi pemahaman dan ekspresi umatnya sangat beragama (Moqsith, 2016). Selanjutnya Fanani menambahkan” bahwa Ketika

fenomena keberagaman umat ini ibarat pendulum yang berwarna-warni artinya Islam tidak lagi dipandang tunggal melainkan majemuk.

Adapun wilayah Nusantara mempunyai keunikan yang berbeda dibandingkan negara lain, mulai dari letak geografis, politik, sosial dan tradisi peradaban (Qomar, 2016). Keunikan ini memiliki khas tersendiri dibandingkan Islam Timur Tengah, Islam Nusantara mempunyai ciri ramah, terbuka, inklusif serta mampu memberikan solusi bagi terhadap bangsa dan negara. Selain itu Islam berkembang di Nusantara dengan secara damai, tanpa paksaan dan kekerasan.

Oleh karena itu, ulama zaman dulu terutama wali songo, menyampaikan ajaran Islam kerap kali memakai budaya dan adat istiadat orang dahulu, seperti ritual ala Hindu yang telah membudaya di kalangan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kesyirikan di dalamnya. Seperti memperingati 7 hari dan 40 hari, kemudian, Islam memberikan nilai-nilai keislaman dengan menambahkan kegiatan yasinan dan tahlilan serta doa khusus untuk orang-orang yang meninggal. karena bagi mereka Islam harus melakukan pendekatan dan menyesuaikan kondisi dan situasi di Nusantara pada saat itu, sehingga membuat ajaran Islam bisa dengan mudah diterima dan disambut baik oleh masyarakat setempat.

## Kesimpulan

Dalam diskusi tentang Islam Nusantara, terdapat perdebatan antara pihak yang mendukung dan menentang konsep ini. Para pendukung Islam Nusantara berpendapat bahwa konsep ini memiliki ciri khas yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia, sementara pihak yang menentang berargumen bahwa ajaran Islam seharusnya tidak diubah-ubah dan harus tetap satu. Sejarah munculnya Islam di Nusantara melalui berbagai jalur seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan budaya. Pedagang dari Gujarat, Arab, Persia, dan Cina memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, sementara jalur pernikahan membentuk komunitas Muslim yang kuat. Ulama zaman dulu, seperti wali songo, menggunakan jalur pendidikan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, sementara jalur budaya dan seni digunakan sebagai sarana pertukaran dan diplomasi.

Islam Nusantara dilihat sebagai upaya untuk memberikan solusi damai bagi konflik dan ketegangan, serta untuk memperbaiki perekonomian umat. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati dan mendukung kearifan lokal serta budaya setempat. Metodologi Islam Nusantara adalah pendekatan yang dikembangkan oleh ulama Nusantara untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks budaya yang beragam. Metode ini fokus pada cara berpikir untuk menyesuaikan Islam dengan budaya masyarakat yang beragam, serta mengevaluasi nilai-nilai kemanusiaan dengan budaya yang relevan. Dalam konteks hukum Islam, Islam Nusantara mengakomodasi kebudayaan lokal sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan bahwa "adat bisa dijadikan sumber hukum". Konsep ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dan budaya lokal tidak bertentangan, melainkan saling mengimbangi. Dengan pendekatan

yang inklusif dan toleran, Islam Nusantara diharapkan dapat menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai di Nusantara.

## Daftar Pustaka

- Abidin, R. Z., & Rohmah, H. (t.t.). Korelasi budaya hidup orang Jawa dengan nilai-nilai ajaran islam.
- Adam, P. (2021). Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah: Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 68. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1208>
- Fahmi, M. (2018). Diskursus Islam Nusantara dalam Representasi Media Massa. *Jurnal Komunikasi Islam*, 7(1), 22–41. <https://doi.org/10.15642/jki.2017.7.1.22-41>
- Ghazali, A. M. (t.t.). *Metodologi Islam Nusantara*.
- Habibullah, E. S. (t.t.). *Pandangan imam abu hanifah dan imam syafi'i tentang al-istihsan*.
- Hakim, L. (2018). Dari persia hingga Cina: Diskursus tentang teori kedatangan islam di Melayu Nusantara. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 1–16. <https://doi.org/10.15548/khazanah.voio.11>
- Maulia, S. T., Hendra, H., & Ichsan, M. (2022). Jejak perkembangan islam pada kerajaan-kerajaan islam di Indonesia. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(2), 77–84. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i2.22477>
- Moqsith, A. (2016). *Tafsir atas Islam Nusantara: Dari islamisasi nusantara hingga metodologi islam nusantara*. 15(2).
- Mujib, A. (2021). *Sejarah masuknya islam dan keragaman kebudayaan islam di Indonesia*.
- Mustofa, S. (2015). Meneguhkan islam nusantara untuk islam berkemajuan: Melacak akar epistemologis dan historis islam di Nusantara. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10(2), 405–434. <https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.2.405-434>
- Nasution, F. (2020). Kedatangan dan Perkembangan Islam ke Indonesia. *Mawa'izh: jurnal dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan*, 11(1), 26–46. <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.995>
- Niam, Z. W. (2019). Konsep Islam wasathiyah sebagai wujud islam rahmatan lil 'alamin: Peran NU dan Muhammadiyah dalam Mewujudkan islam damai di Indonesia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 4(2), 91–106. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.764>
- Nofialdi, N. (2018). Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan al-Maqasid al-Juz'iyyah: Refleksi penyelesaian kasus hukum islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(1), 71–86. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1362>
- Noorwahidah, N. (2017). Istihsan: Dalil syara' yang diperselisihkan. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16(1), 13. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i1.1001>
- Nugroho, T., Sembodo, C., Ha, I., & Madami, U. (2021). Penyebaran islam di Nusantara antara kultur dan struktur. 11(2).
- Nur Rochim, M. R., Nugroho, K., & Nirwana, A. (2023). The meaning of the word “Wazir” in the Qur'an: A semantic analysis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 20(2), 385. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i2.20205>
- Pratomo, I. A., Shahril, R., & Setiabudi, D. I. (2023). Dinamika penyebaran islam di Asia Tenggara. *Open Access*, 01(02).

- Qomar, M. (2016). Islam nusantara: Sebuah alternatif model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan islam. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 17(2), 198. <https://doi.org/10.18860/el.v17i2.3345>
- Safitri, D. (2015). *Debat Retorika dalam Wacana Islam Nusantara*. 2.
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah islam nusantara. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 235–253. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.664>
- Widiya, M. (t.t.). *Sejarah sosial pendidikan di dunia islam proses islamisasi dan penyebaran islam di*.